



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 28 Pebruari 1973

Nomor : 3838/73

Perihal : Tukar menukar atas tanah Pemda Kotamadya Bandung dengan tanah milik, milik Sdr. ODJE terletak di Blok Cikutra, Kecamatan Cibeunying, Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung yang telah dipakai oleh Kotamadya untuk Taman Pahlawan.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Memperhatikan : Surat Keputusan DPRDS Kota Besar Bandung tertanggal 28 Juli 1952 No. 10450/52 perihal penggantian hak milik atas tanah yang digunakan oleh Kota Besar Bandung untuk Taman Pahlawan;

Menimbang : 1. bahwa pada waktu pembangunan makan Taman Pahlawan, Pemda Kotamadya Bandung telah menggunakan tanah milik, diantaranya milik Sdr. ODJE terletak di Blok Cikutra, Kecamatan Cibeunying, Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung seluas 13.670 M2 dengan cara memberi penggantian atas tanah tersebut;

2. bahwa sebagai penggantian atas tanah termaksud oleh Sdr. Odje telah dikuasai tanah Pemda Kotamadya Bandung terletak di Jalan Taman Pahlawan seluas 13.670 M2;

3. bahwa dari tanah milik seluas 13.670 M2 itu baru diganti 1.940 M2. Jadi sisanya $13.670 \text{ M2} - 1.940 \text{ M2} = 11.730 \text{ m2}$, belum diganti;

4. bahwa untuk itu perlu segera dikeluarkan surat keputusan Walikota tentang pelepasan hak atas tanah sisanya, seperti dimaksud dalam punt 3.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969;

2. Surat keputusan DPRDS Kota Besar Bandung tertanggal 3 Nopember 1952 No. 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung;

3. Surat keputusan DPRDS Kota Besar Bandung tertanggal 28 Juli 1952, No. 10450/52 tentang penggantian hak milik atas tanah-tanah rakyat yang digunakan Taman Pahlawan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Melepaskan hak atas tanah Pemda Kotamadya Bandung terletak di jalan Taman Pahlawan, Kecamatan Cibeunying, Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung, seluas 11.730 M2 kepada Saudara ODJE sebagai penukaran tanah miliknya yang telah dipakai oleh Kotamadya Bandung untuk makam Taman Pahlawan.

- II. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Kepala DPU, ASS. EKBANGPAL, ASS. PEMKESRA, Kepala IRWAS, Kepala Sub. Dit. Agraria, Kepala Bagian Tanah Kotamadya Bandung;
5. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung;
6. Camat Cibeunying Kotamadya Bandung;
7. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)